

**PENGATURAN HAK KEPEMILIKAN TANAH
BAGI NON PRIBUMI DI YOGYAKARTA
PERSPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

IMROATUN KONIAH

18203010097

DOSEN PEMBIMBING:

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang pengaturan hak kepemilikan tanah bagi non pribumi di Yogyakarta perspektif *Siyâsah Mâliyah*. Latarbelakang tesis ini adalah tidak semua warga negara Indonesia di D.I. Yogyakarta memiliki hak milik yang diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria. Hal ini dapat dilihat dalam Instruksi Kepala D.I. Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia (WNI) Non Pribumi.

Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana perspetif *Siyâsah Mâliyah* terhadap Instruksi Gubernur Di Yogyakarta No.K.898 /I /A /1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Bahwasannya dalam *Siyâsah Mâliyah* Instruksi Gubernur D.I. Yogyakarta No.K.898/I/A/1975 yang dikeluarkan kepala D.I. Yogyakarta saat itu telah sesuai dengan teori maslahat, keadilan, dan kesejahteraan sebagaimana latar belakang instruksi tersebut untuk melindungi warga yang memiliki kedudukan ekonomi yang rendah dari warga yang memiiki kedudukan ekonomi yang kuat. Dan mengenai kepemilikan yang diberikan kepala daerah berupa hak guna bangunan, masuk kedalam teori topang kebijakan yg menyangkut konsep kepemilikan, dimana kepemilikan itu merupakan kepemilikan pribadi karena termasuk salah satu sebab terjadinya kepemilikan yakni pemberian negara, dan dari segi memanfaatkannya merupakan *al-Milk an-Naqish* atau kepemilikan yang tidak sempurna.

Kata Kunci: Pengaturan, hak kepemilikan tanah, Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This thesis discusses the arrangement of land ownership rights for non-natives in Yogyakarta Siyâsah Mâliyah. The background of this thesis is that not all Indonesian citizens in D.I. Yogyakarta have property rights regulated in the Basic Agrarian Law. This can be seen in the Instruction of the Head of D.I. Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 on The Uniformity of Land Rights Granting Policy to Non-Indigenous Indonesian Citizens.

While in this research the formulation of the problem is how perspetif Siyâsah Mâliyah to the Instruction of the Governor in Yogyakarta No.K.898 / I / A / 1975 on Uniformity policy of Granting Land Rights to Non-Indigenous Citizens. The type of research that researchers use is library research that is descriptive analytical, and uses normative juridical approaches.

That in the Siyâsah Mâliyah instruction of the Governor of D.I. Yogyakarta No.K.898/I/A/1975 issued by the head of D.I. Yogyakarta at that time was in accordance with the theory of maslahat, justice, and welfare as the background of the instruction to protect citizens who have a low economic position from citizens who have a strong economic position. And regarding the ownership given by the head of the region in the form of building rights, entered into the theory of supporting the policy concerning the concept of ownership, where ownership is private ownership because it is one of the reasons for the ownership of the state, and in terms of utilizing it is al-Milk an-Naqish or imperfect ownership.

Keywords: Regulation, land ownership rights, Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Imroatun Koniah, S.H.

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Imroatun Koniah, S.H.
Nim : 18203010097
Judul : "Pengaturan Hak Kepemilikan Tanah Bagi Non Pribumi Di Yogyakarta Perspektif *Siyâsah Mâliyah*".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Desember 2020

Pembimbing



DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.
NIP : 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-149/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENGATURAN HAK KEPEMILIKAN TANAH BAGI NON PRIBUMI DI
YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMROATUN KONIAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010097
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Januari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 601d007d8a3f7



Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 603766a1f1a22



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 602b-d8be9907



Yogyakarta, 29 Januari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 603e8aa47c8ef

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIALISME

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Imroatun Koniah, S.H

Nim : 18203010097

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naska tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagialisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagialisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Januari 2021

Saya menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Imroatun Koniah, S.H

18203010097

MOTTO

“ Tetap Semangat, kamu pasti bisa”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

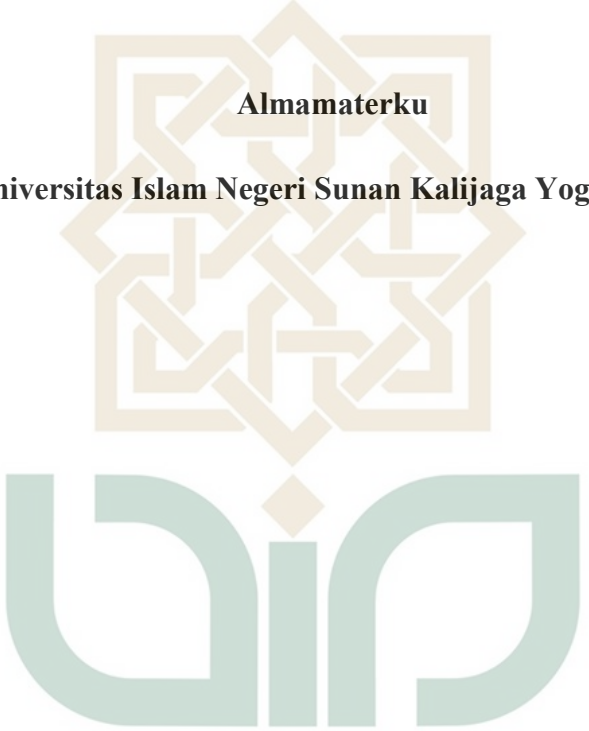
Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT

Akhirnya Tesis ini Terselamatkan

**Terimakasih Ayahanda dan Ibunda Tercinta dan untuk semua teman-teman
atas Do'a dan Dukungannya selama proses penyusunan tesis ini.**

Almamaterku

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab dan Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Ĵim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik diatas)
ز	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḑâd	Ḑ	de (dengan titik dibawah)

ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
و	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap adalah syaddah yang ditulis sacara ranggap, contohnya:

صَّ	Ditulis	Nazzala
تَّهٍ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّاهُ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak dipergunakan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti kata zakat, salat dan sebagainya dikehendaki lafal lain)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كَلِمَاتُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

شُكْرُ الْأَهْلِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

قَعَمٌ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fâ'ala
ذُلٌّ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Ẓukira
يَرَهُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif ال	Ditulis	Â
	Ditulis	Falâ
Fathah + ya' mati تُسَى	Ditulis	Â
	Ditulis	Tansâ
Kasrah + ya' mati فتصوي م	Ditulis	Î
	Ditulis	Tafsîl
Dhammah + wawu mati طَّيْل	Ditulis	Û
	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati طَحِيَّاي	Ditulis	Ai
	Ditulis	az-zuḥailî
Fathah + wawu mati لَدَوْلَة	Ditulis	Au
	Ditulis	ad-daulah

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَلَكَى	Ditulis	A'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَشَّيْكَتَى	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْأَنْفِ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَّاسِ	Ditulis	Al-Qiyâs

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الْأَنْفِ	Ditulis	As-Samâ
الْأَنْفِ ط	Ditulis	Asy-Syamsû

I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Prodi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul: **Pengaturan Hak Kepemilikan Tanah Bagi Non Pribumi Di Yogyakarta Perspektif *Siyâsah Mâliyah***, dalam penyusunan dan penulisan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag, selaku pembimbing saya. Terimakasih telah membimbing saya dengan penuh kesabaran,

memberikan banyak masukan dan mengarahkan peneliti dalam penusunan tesis ini.

6. Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
7. Teristimewa kepada Orangtua saya tercinta, Ayahanda (Suryono) dan Ibunda (Siti Fatimah) yang telah mendidik peneliti dengan penuh kasih, kesabaran serta memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti.
8. Teman-teman seperjuangan Magister yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan tesis ini.
9. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, 14 Desember 2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Imroatun Koniah, S.H
NIM 18203010097

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGATAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II KAJIAN TEORITIS <i>SIYĀSAH MĀLIYAH</i>	
A. Pengertian <i>Siyāṣah Māliyah</i>	21
B. Sumber Hukum <i>Siyāṣah Māliyah</i>	25
C. Ruang Lingkup <i>Siyāṣah Māliyah</i>	27
 BAB III HAK MILIK ATAS TANAH D.I. YOGYAKARTA	
A. Gambaran Umum D.I. Yogyakarta	56
B. Sejarah D.I. Yogyakarta	69
C. Latar Belakang Lahirnya Instuksi Gubernur No. K.898/I/A/1975	73
D. Isi Instuksi Gubernur No. K.898/I/A/1975	75
E. Hak-hak Atas Tanah menurut UUPA	79

**BAB IV ANALISIS INSTRUKSI GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA
NO.K.898/I/A/1975 TENTANG PENYERAGAMAN *POLICY*
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA
INDONESIA NON PRIBUMI.**

A. Poses Pelaksanaan Instruksi Gubernur D.I. Yogyakarta No.K.898/I/A/1975.	89
B. Perspektif <i>Siyâsah Mâliyah</i> Terhadap Instruksi Gubernur D.I. Yogyakarta No.K.898/I/A/1975.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya membutuhkan lahan tanah guna melangsungkan kehidupannya seperti: bercocok tanam. Tanah juga dapat dijadikan sebagai investasi bagi para pemilik tanah, misalnya tanah dijadikan untuk lahan perkebunan, peternakan, diperjual-belikan, membangun hotel atau apartemen, membangun rumah dan banyak lagi. Hal tersebut senada dengan kandungan Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 poin 3 yang menjelaskan bahwasanya seluruh sumber daya alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sebagai tempat tinggal orang dan tanah juga menyediakan penghidupan bagi mereka.¹

Indonesia termasuk pada negara agraris, di mana eksistensi tanah memiliki urgensi yang besar terhadap kesejahteraan rakyat. Wilayah seperti Indonesia, keberadaan tanah mempunyai nilai dan kemanfaatan yang sangat tinggi guna menunjang perekonomian negara. Meskipun pada ruang/sektor pertanahan sangat tinggi, namun kegiatan manusia didominasi pada sektor ekonomi. Apabila sumber daya agraria tidak tertata rapi, maka upaya dalam pemberdayaan dan transformasi sosialpun tidak akan berjalan sesuai dengan perencanaannya. Di antara unsur yang dikategorikan dalam dimensi keadilan ialah pada aspek pemerataan, pemilikan

¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 172.

dan penyelenggara serta rehabilitasi sumber-sumber agraria yang bertujuan memberikan sebuah jaminan bagi keberlangsungan produksinya.²

Di Indonesia, perkembangan hukum pertanahan tidak dapat dilepaskan dari fakta sejarah yang pernah dialami pada masa penjajahan, yang mempengaruhi perkembangan hukum agraria baik secara langsung maupun tidak langsung.³ Karena tanah memiliki fungsi yang penting, maka dibentuklah Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Lahirnya Undang-undang Pokok Agraria juga didasarkan pada hukum agraria yang dipengaruhi oleh era penjajahan dengan tujuan menimbulkan konflik dengan kepentingan masyarakat dan negara. Undang-undang Pokok Agraria merupakan salah satu produk undang-undang yang memasukkan unsur hukum adat dan norma agama sebagai ruh dari Undang-undang Pokok Agraria itu sendiri. Sebelum Indonesia merdeka dan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, yang diberlakukan adalah hukum agraria kolonial.⁴

Ketentuan mengenai pertanahan di D.I. Yogyakarta juga telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2012 Bab X tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta, Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Yogyakarta Bab V No. 1 Tahun 2013 terkait Kewenangan di D.I. Yogyakarta dan Perdais D.I. Yogyakarta Pasal 5 No. 2 Tahun 2017 terkait Tata Ruang Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten. Pad asal 32 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang

² Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2001), hlm. 112.

³ Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 17.

⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 13.

Keistimewaan D.I. Yogyakarta, Kasultanan dan Kadipaten sebagai badan hukum dan subjek hak yang mempunyai hak kepemilikan tanah, hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (2) Perdas No.2 Tahun 2017. Dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria, dalam arti pengelolaan tanah Kesultanan dan Kadipaten yang ditetapkan sebagai hak milik tanah, dan menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria memenuhi syarat sebagai hak turun-temurun, yang paling kuat, dan paling penuh bagi pemiliknya, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Pakualaman Kadipaten. Sehingga penguasa tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta tidak dalam arti hak milik negara (HMN).

Pada dasarnya semua memiliki kewenangan atas semua tanah di Indonesia dan dari pemerintah pusat atau Pemda. Tidak ada batasan dan perbedaan mengenai hak atas tanah, hak tersebut masih terpandang sebagai hak alamiah yang terpandang hormat oleh kesemua kalangan termasuk negara, walaupun masih ada batasan kepentingan umum, penguasaan dan penggunaan serta ukuran luasannya.⁵ Namun hak milik atas tanah yang telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria, tidak semua warga negara Indonesia di D.I. Yogyakarta bisa memilikinya. Hal ini dapat dilihat dalam Instruksi Kepala D.I. Yogyakarta No K.898 / I / A / 1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi yang berbunyi: Seperti diketahui, Pemerintah D.I. Yogyakarta memiliki aturan yang belum membolehkan WNI non-Pribumi untuk memiliki tanah di Yogyakarta. Jika Warga Negara Indonesia non-Pribumi ingin

⁵ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia – Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. XII.

memanfaatkan tanah yang dimiliki rakyat, maka akan diproses dengan cara melepaskan haknya, sehingga tanah tersebut kembali menjadi tanah yang dikuasai secara langsung oleh Pemerintah D.I. Yogyakarta kemudian dengan adanya minat / pelepasan mereka harus mengajukan surat permohonan kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh hak.

Orang Indonesia non-pribumi mencakup Eropa berkulit putih (*Europeanen*), Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), yang terdiri dari orang India, Arab dan Tionghoa, serta orang non-Eropa lainnya.⁶ Aturan ini menegaskan bahwa orang Indonesia non-pribumi tidak memiliki penguasaan atas hak tanah. Mereka hanya diperbolehkan untuk menggunakan, bukan hak milik. Sehingga status yang mereka miliki hanyalah hak guna (HGB). Dikeluarkannya pelarangan penguasaan tanah non-pribumi dengan mempertimbangkan perlindungan kelompok masyarakat lemah, yaitu masyarakat adat Indonesia. Sebelum keluarnya instruksi Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta, kebijakan tersebut bahkan lebih ketat yakni keturunan warga nonpribumi tidak memiliki hak pengalihan tanah sama sekali. Saat ini sudah bisa dialihkan ke status HGB. Bahkan, pemilik HGB juga diberi kebebasan untuk menggunakan sertifikat tersebut sebagai jaminan hutang, dialihkan atau dijual sekalipun. HGB berbeda dengan sewa. Hak sewa tidak bisa dijadikan sebagai jaminan hutang. Jadi penggunaannya sama, namun statusnya berbeda. HGB bisa diperpanjang, dengan membayar kepada negara, (BPHTB). Hal ini dikarenakan pemberi HGB adalah negara bukan istana.

⁶ Zakki Amali, artikel "Duduk Perkara Gugatan Larangan WNI Keturunan Punya Tanah di Jogja", 23 November 2019 <https://tirto.id/el9k> diakses 26 Oktober 2020

Kondisi ini berlaku umum secara nasional dan ada rumus penghitungan Bea prolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB).⁷

Undang-undang Pokok Agraria telah dilegalkan di Yogyakarta sejak tahun 1948 melalui Keppres No. 33 Tahun 1984 terkait pelaksanaa penuh Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 di Provindi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya Instruksi Kepala D.I. Yogyakarta No. K.898 / I / A / 1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi, hingga saat ini masih diberlakukan sehingga semakin menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Aturan ini mayoritas ditentang oleh kalangan Tionghoa.

Ahli pertanahan sekaligus anggota Parampara Praja D.I. Yogyakarta, Prof Suyitno mengatakan bahwasanya terdapat sejarah panjang di Yogyakarta dari zaman Belanda yang menyebabkan Sultan Hamengku Buwono IX saat itu mengeluarkan Surat instruksi wakil Gubenur D.I. Yogyakarta tentang Larangan Kepemilikan Hak atas Tanah bagi warga non-pribumi hal tersebut dimulai ketika zaman Hindia Belanda (Indonesia) saat itu dipimpin oleh Gubernur Daendels tahun 1808-1811 banyak warga pribumi menjual tanah keperusahaan asing, kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van Bosch tahun 1830 dan diberlakukannya tanam paksa, hingga akhirnya terdapat peraturan Belanda staatsblad dan pemodal asing diizinkan masuk ke Pulau Jawa awal tahun 1870, namun pemerintah Hindia Belanda mendapatkan protes dari

⁷ Usman Hadi, *Penjelasan Gamblang Mengapa Nonpribumi Tak Boleh Miliki Tanah di DIY*, detikNews <https://news.detik.com/berita/d-3893029/penjelasan-gamblang-mengapa-nonpribumi-tak-boleh-miliki-tanah-di-diy>

kalangan sendiri, lalu menghapus tanam paksa di Pulau Jawa dan menggantinya dengan politik pintu terbuka (Opendeur-Politik), kemudian pada tahun 1875 terdapat peraturan *Ground-vervreemdings-verbod* yang berisi larangan bagi pribumi menjual tanahnya ke warga asing, hal ini tetuang dalam *staatblad* tahun 1875 No.179. Lalu, Berdasarkan R *Rijksblaad* Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. *Risjkblaad* 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak-hak yang kuat. Tanah sultan *ground* dibagi dua, yaitu Tanah Mahkota dan *Sultanaad Ground*. Selain itu, milik Kadipaten Pakulaman, mengatur hal yang sama.⁸

Selanjutnya, proses sejarah panjang itu diperkuat dengan adanya UUD 1945 Pasal 18 b ayat 1 dan 2 tentang daerah khusus dan istimewa serta masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya hingga lahir UU Keistimewaan DIY. "Pasal 18 b UUD 45 mengakui asal-usul hukum adat yang berlaku dan UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. Artinya, kewenangan otonomi demi untuk menyejahterakan masyarakat supaya tidak ada ketimpangan, dan didasarkan sejarah, maka tidak salah jika kepala daerah melestarikan ketentuan hukum adat, peraturan ini tidak hanya terbatas pada golongan Tionghoa, tetapi juga warga nonpribumi lainnya. Sebab, di dalam peraturan tersebut hanya menyebutkan nonpribumi."⁹ Selain itu, Suyitno juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut sampai sekarang masih relevan dan tidak

⁸ Wijaya Kusuma, *Mengapa Warga Nonpribumi tidak boleh punya Tanah di Jogja*, Kompas.com <https://yogyakarta.kompas.com/read/2018/03/01/11395741/mengapa-warga-nonpribumi-tidak-boleh-punya-tanah-di-jogja?page=all#page2>

⁹ *Ibid*

bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), karena diskriminasi yang terjadi, artinya mempunyai maksud untuk menghapus diskriminasi sebelumnya yang memberikan penderitaan kepada masyarakat Indonesia terutama golongan 3 (berdasarkan ketimpangan sosial ekonomi) dan kemudian disebut diskriminasi positif.¹⁰

Pendapat tersebut diperkuat oleh Guru Besar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Prof Nurhasan Ismail menyebutkan D.I. Yogyakarta diberi ruang oleh regulasi untuk membatasi WNI non-pribumi dalam penguasaan tanah. Hal itu tertuang dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) membolehkan adanya perbedaan aturan hukum, kalau memang diperlukan secara sosial ekonomi. Undang-undang itu kemudian ditegaskan dalam Instruksi Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta No K.898/I/A/1975, bahwasannya status tanah yang diberikan kepada non-pribumi hanya hak guna bangunan, bukan hak milik. Adanya hal tersebut atas pertimbangan perlindungan pada masyarakat pribumi.¹¹

Berangkat dari problematika diatas bahwa warga non-pribumi tidak bisa memiliki tanah dengan status hak milik di D.I. Yogyakarta, maka penulis akan mencoba mengembangkan menjadi sebuah penelitian dengan tinjauan *siyasah maliyah*.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Usman Hadi, *Penjelasan Gamblang Mengapa Nonpribumi Tak Boleh Miliki Tanah di DIY*, detikNews <https://news.detik.com/berita/d-3893029/penjelasan-gamblang-mengapa-nonpribumi-tak-boleh-miliki-tanah-di-diy>

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji pada tulisan ini ialah bagaimana perspetif *Siyâsah Mâliyah* terhadap Instruksi Gubernur Di Yogyakarta No.K.898 /I /A /1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk memaparkan bagaimana perspektif *Siyâsah Mâliyah* terhadap Instruksi Gubernur Di Yogyakarta No.K.898 /I /A /1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai saran untuk menambah wawasan peneliti terkhusus pada kajian keilmuan/bidang studi yang ditekuni selama kuliah.
- b. Sebagai bahan acuan bagi kalangan peneliti untuk melakukan penelitian yang mendalam.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan tema Instruksi Gubernur D.I. Yogyakarta No.K.898 / I / A / 1975 serta masalah pertanahan sudah banyak dilakukan oleh kalangan perguruan tinggi dan instansi lain. Namun peneliti tersebut mengambil fokus tertentu dengan minat masing-masing, diantaranya:

Pertama, Tihara Sito Sear Vetri, “Problematika Surat Instruksi Kepala Daerah Permasalahan Nomor. K.898 / I / A / 75 Terkait Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada seorang WNI Non Pribumi di Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan konstitusional atas hak milik WNI dan Bagaimana Kedudukan Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. VIII. K. 898 / A / 1975 Tersebut. Metode yang peneliti gunakan yakni yuridis-normatif-historis dan hasil penelitian ini bahwa konstitusi telah menjamin perlindungan hak milik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang mempunyai konstruksi paling tinggi dalam sistem hukum sekaligus menjadi sumber legitimasi atau landasan bagi bentuk hukum atau perundang-undangan lainnya. Kemudian mengenai hak milik secara tegas juga telah tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia.¹²

Kedua, Firdausi Safitri, “Tinjauan Yuridis Terkait Hak Kepemilikan Terhadap Tanah bagi Masyarakat Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Pengkajian ini membahas terkait Instruksi serta kaitannya dengan Undang-undang di atas serta alternatif dari problematika yang terjadi. Metode yang digunakan yakni penelitian lapangan (field research). Kajian ini memakai data primer yang didapat secara langsung dari pengkajian di lapangan melalui sumber dalam penelitian ini terbagi atas; aparat biro hukum, aparat Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Notaris dan beberapa warga keturunan Tionghoa. Hasil

¹² Tihara Sito Sear Vetri, Problematika Surat Instruksi Kepala Daerah Nomor K.898/I/A/75 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi di Yogyakarta. Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2016.

kajiannya menunjukkan bahwasanya Instruksi Kepala Daerah No.K.898 / I / A / 1975 masih diberlakukan karena terdapat peraturan perundang-undangan khusus Yogyakarta walaupun instruksi tersebut kontradiksi dengan Undang-undang Pokok Agraria.¹³

Ketiga, Firman, “Pembatasan Hak Kepemilikan Hak atasTanah DIY kepada WNI Non Pribumi”. Kajian ini ialah berbentuk kajian normatif menggunakan metode konseptual, historis dan undang-undang. Hasilnya menunjukkan bahwasanya (1) kedudukan hukum SE kepala DIY No. K.898 / I / A / 1975 terkait Keseragaman Kebijakan Pemberian Hak Tanah bagi Warga Negara Indonesia yang bukan warga asli, Kewarganegaraan merupakan kewenangan keleluasaan yang dikeluarkan oleh Gubernur Yogyakarta. Kewenangan diskresioner merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan penuh kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat Yogyakarta. (2) Diskriminasi berupa Surat Edaran Kepala DIY tersebut adalah diskriminasi dapat berupa terapan. Keadilan tidak hanya berarti pemerataan atau setiap orang mendapat bagian yang sama, keadilan juga dapat berarti membatasi sekelompok orang dengan kemampuan yang lebih kuat untuk memberikan kesempatan kepada kelompok besar dengan kemampuan yang lebih lemah.¹⁴

Keempat, Ratih Lestarini, “Kebijakan Pertanahan untuk Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Yogyakarta; Diskriminasi atau Diskriminasi

¹³ Firdausi Safitri, Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Masyarakat Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁴ Firman, Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada WNI Nonpribumi, *Tesis* Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Positif'. Penelitian ini mengkaji keberlakuan kebijakan pertanahan terkait pembatasan pemberian hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks ini, mereka hanya dapat diberikan hak atas tanah berupa HGB, tidak diperkenankan untuk mendapatkan hak milik atas tanah di Yogyakarta. Sehingga pembatasan tersebut dinilai sebagai suatu perbedaan perlakuan terhadap WNI Keturunan Tionghoa. Hal ini menjadi penting untuk dibahas mengingat Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menjamin penataan penguasaan tanah diarahkan untuk dapat dimanfaatkan bagi seluruh Warga Negara Indonesia tanpa kecuali secara adil. Pembahasan isu akan dilihat dalam perspektif sosiologi hukum sehingga dapat menjelaskan bagaimana masyarakat Yogyakarta merespon kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini bahwasannya masyarakat sendiri merespon kebijakan terkait dengan peraturan yang membatasi akses untuk memperoleh hak milik atas tanah oleh WNI keturunan Tionghoa terbagi dalam beberapa kelompok. Pertama, di kelompok yang tidak setuju yakni kelompok warga keturunan Tionghoa. Warga keturunan Tionghoa sendiri terbelah menjadi dua yaitu mereka yang telah lama tinggal dari generasi sebelumnya dan mengerti keberlakuan kebijakan tersebut secara historis, menganggap kebijakan tersebut cukup adil. Sementara, kelompok warga Tionghoa yang berlatar belakang pengusaha mengartikan kebijakan dimaksud sebagai kebijakan yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan HAM. Kedua, kelompok yang setuju adalah mereka yang berlatar belakang akademisi yang menganggap kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang affirmative Policy karena memang secara historis telah terjadi

kesepakatan antara Sultan Hamengku Buwono dengan masyarakat Tionghoa yakni mereka boleh tinggal di wilayah Yogyakarta namun tidak dengan disertai dengan mendapatkan hak milik atas tanah yang ditempatinya.¹⁵

*Kelima, Widiyanto Arie, “Kajian Hukum Tentang Kepemilikan Hak Milik atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Secara umum, pendekatan yang dipakai pada pengkajian ini ialah yuridis normatif. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwasanya notaris akan cenderung lebih dahulu memberikan pertimbangan hukum terkait perjanjian pinjaman nama sewaktu membuah perjanjian jual beli WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta. Lebih jauh, status keabsahan dari jual beli yang dibentuk oleh Notaris atau PPAT sah secara hukum, namun tanpa melihat adanya perjanjian pinjaman nama. Sementara itu, perbedaan status hak kepemilikan yang diterima WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta adalah karena adanya Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K / 898 / I / A / 75 masih berlaku. Sedangkan di wilayah lain BPN pusat dapat memproses peralihan hak milik terhadap warga negara Indonesia keturunan ionghoa karena berdasarkan aturan Pasal 21 UUPA.*¹⁶

Keenam, Erika Medinah, “Kajian Hukum Perolehan Hak Milik atas Tanah untuk Warga Non Pribumi di DIY”. Penelitian ini berupa metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan histori, dan pendekatan konseptual. Sumber hukum penelitian ini berupa hukum primer dan sekunder.

¹⁵ Ratih Lestarini, Kebijakan Pertanahan bagi WNI Keturunan Tionghoa DiYogyakarta; Diskriminasi atau Diskriminasi Positif. *Jurnal Hukum & pembangunan* Vol 48 No. 1 (2018).

¹⁶ Widiyanto Arie, Kajian hukum tentang kepemilikan Hak Milik Atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tesis Universitas Gajah Mada*, 2007.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun lahir dan besar di Yogyakarta, WNI keturunan tetap tidak bisa memperoleh hak milik atas tanah di Yogyakarta. Karenanya, cara yang bisa ditempuh adalah dengan cara litigasi.¹⁷

Ketujuh, Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, “Tinjauan Hukum Islam tentang kepemilikan tanah bagi WNI keturunan Tionghoa di DIY”. Melalui studi lapangan beserta telaah deskriptif analitik dan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa aturan mengenai batasan hak milik yang dimiliki WNI keturunan Tionghoa di Yogyakarta dengan status HGB tidak bertentangan dengan aturan Islam, dan merupakan kepemilikan tidak sempurna karena proses kepemilikannya memerlukan akad baru disetiap perpanjangan HGB.¹⁸

Kedelapan, M. Sulton Adibi, “Hak Kepemilikan Tanah bagi Penduduk Non Pribumi di DIY Perspektif Siyasah Syari'ah”. Pendekatan yang digunakan ialah menggunakan studi pustaka serta ditelaah menggunakan metodologi deskriptif-analitik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan mengenai hak milik WNI keturunan Tionghoa semata-mata diperuntukkan untuk melindungi warga Yogyakarta dari gempuran investor besar. Keputusan tersebut dapat dikategorikan menguntungkan menurut pandangan Siyasah Syari'ah.¹⁹

Kesembilan, Desy Pitaloka, “Kebijakan Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono IX tentang Kepemilikan Hak Tanah bagi Warga Negara

¹⁷ Erika Medinah, Kajian Hukum Perolehan Hak Milik Atas Tanah Untukwarga Non-Pribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Narotama Suranaya, 2018.

¹⁸ Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁹ M. Sulton Adibi, Hak Milik Atas Tanah Warga Non-pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Syari'ah. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Indonesia Keturunan Tionghoa di DIY Perspektif Siyasah Dusturiyyah”. Pendekatan yang digunakan yaitu studi lapangan dengan karakteristik penelitian deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empiris. Hasilnya memperlihatkan bahwa Instruksi Gubernur DIY No.K.898 / I / A / 1975 merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah dalam perkara siapa yang memiliki hak atas tanah supaya tidak dimiliki kelompok yang ekonominya tinggi, seperti orang-orang Tionghoa. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan asas keadilan dalam aturan Islam atau dalam siyasah dusturiyyah dalam rangka menjamin kemaslahatan masyarakat terutama dalam urusan perlindungan harta dan benda.²⁰

Berbeda dengan penelitian-penelitian lain yang telah diuraikan sebelumnya, dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada perspektif *Siyâsah Mâliyah* dalam melihat Instruksi Gubernur di Yogyakarta No. K.898 / I / A / 1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi.

E. Kerangka Teori

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori *Siyâsah Mâliyah* yakni mengenai bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk

²⁰ Desy Pitaloka, Kebijakan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono IX Tentang Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Dusturiyyah. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam *Siyâsah* ada tiga faktor hubungan yakni rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.²¹

Dikalangan rakyat ada dua kelompok dalam suatu negara yang harus berkerjasama dan saling membantu yakni antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam *siyasah maliyah* berbicara bagaimana kebijakan yang harus diambil pemerintah agar terciptanya keharmonisan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antar orang kaya dengan orang miskin tidak semakin melebar.²² Sebagaimana dalam kaidah fiqih *Siyâsah* dan firman Allah SWT. QS. an-Nissa (4): 58 sebagai berikut:

تَصْنِفُ الْإِبْرَاقَ وَهِيَ لِيُؤَيَّيَ تَطْلِي صَحَّةً²³

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا²⁴ ﴾

Siyâsah Mâliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini membahas sumber-sumber pendapatan negara dan pengeluarannya. Maka posisi prinsip-prinsip *siyâsah mâliyah* menjadi hal penting yang mendasari terbentuknya instruksi gubernur, karena setiap peraturan yang

²¹ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, cetakan 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm 28.

²² *Ibid*, hlm 177

²³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 147.

²⁴ an-Nissa (4): 58

membahas mengenai perekonomian daerah dan mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara menjadi salah satu pembahasan *siyâsah mâliyah*.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip keadilan
- b. Prinsip mashlahah mursalah
- c. Prinsip amr ma'ruf nahi munkar

Serta mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara terdapat teori-teori yang berkembang dalam *siyâsah mâliyah* yakni:

- a) Teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*) yang meliputi konsep tanggung jawab sosial (*tadhâmun al-ijtimâ'i*);
- b) Teori keseimbangan sosial (*tawâzun al-ijtimâ'i*).

Selain itu, teori yang berkembang dalam *siyâsah mâliyah*, yaitu:

1. Teori Landasan kebijakan, yakni menyangkut konsep maslahat, keadilan, dan kesejahteraan;
2. Teori Topang kebijakan, yakni menyangkut konsep kepemilikan, penguasaan, dan pemindahan hak milik;
3. Teori Payung kebijakan, yakni menyangkut konsep etika, yaitu kesadaran tertinggi nurani seorang pengambil kebijakan dalam mengelola, mendistribusikan, dan menggunakan kekayaan.²⁵

Dari beberapa teori diatas peneliti akan memfokuskan pada teori landasan kebijakan, yakni menyangkut konsep maslahat, keadilan, dan kesejahteraan dan teori topang kebijakan, yakni menyangkut konsep kepemilikan yang nantinya

²⁵ *Ibid*, hlm. 5.

akan digunakan sebagai analisis dari Instruksi Gubernur di Yogyakarta No K.898/I/ A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi.

F. Metodologi Penelitian

Aspek metodologi yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara ilmiah yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber buk-buku,²⁶ buku yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan *Siyāsah maliyah* serta karya ilmiah yang membahas tentang Instruksi Gubernur di Yogyakarta No. K.898 / I / A / 1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi.

2. Sifat penelitian

Sifat dari pengkajian ini ialah bersifat deskriptif analitis, yaitu metode yang berfungsi dalam mendiskripsikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷ Dan menggunakan pendekatan normatif yuridis yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneliti dan memahami teori-teori, kaidah-kaidah, asas-asas hukum, konsep-

²⁶ Sutrisno Haadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), hlm. 9.

²⁷ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, cet ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012), hlm. 104.

konsep, serta peraturan perundang-undangan²⁸ yang berkaitan dengan Instruksi Gubernur di Yogyakarta No. K.898 / I / A / 1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Data Primer dalam penelitian ini adalah sumber pustaka yang di peroleh dari Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.K.898 / I / A / 1975, Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang No.13 Tahun 2012 terkait Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perda D.I. Yogyakarta No.1 Tahun 2013 terkait Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 terkait Tata Ruang Tanah Kadipaten dan Kesultanan.
- b. Data Sekunder pada penelitian ini yaitu sumber pendukung yang diperoleh dengan menggunakan media perantara. Data sekunder biasanya mencakup catatan sejarah yang telah disusun dalam arsip atau buku seperti buku *siyâsah mâliyah*, hukum Islam, dan literatur yang berkaitan dengan hak kepemilikan Tanah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dari sumber sekunder yang mencakup baik *literature* hukum primer maupun sekunder. Oleh

²⁸ Johani Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hlm. 300.

karena itu, langkah pertama dimulai dengan pengumpulan data dari Instruksi Gubernur D.I. Yogyakarta No.K.898 / I / A / 1975, Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2/2017 terkait Tata Ruang Tanah Kadipaten dan Kesultanan, Undang-undang No. 13 Tahun 2012 terkait Keistimewaan D.I. Yogyakarta, Perda D.I. Yogyakarta No.1 Tahun 2013 terkait Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, buku-buku, jurnal serta teori *siyâsah mâliyah* dan data yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Hal fundamental dalam metode ilmiah adalah analisis data. Huberman dan Miles menjelaskan bahwa, terdapat tiga tahap yang harus dilewati sewaktu melakukan analisa data, yaitu:

- a. Reduksi data, seluruh data lapangan yang dikumpulkan akan dianalisis dan hanya difokuskan pada bagian-bagian penting yang berkaitan dengan Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898 / A / 1975 dan hak kepemilikan atas tanah.
- b. Display data, peneliti akan memastikan bahwa data yang akan disajikan dapat dikuasai dengan baik.
- c. Verifikasi data, pada tahap ini peneliti akan melakukan verifikasi atas data yang sudah dikumpulkan. Setelah melakukan verifikasi, peneliti akan menyimpulkan makna dari analisis yang sudah dilakukan.

Berdasarkan langkah-langkah analisis di atas, maka metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui data

informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu kondisi yang terjadi pada saat penelitian, yang berkaitan dengan Instruksi Gubernur D.I. Yogyakarta No.K.898 / I / A / 1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dalam penulisan ini disusun dengan lima bab, yaitu:

Pada bab pertama, penelitian ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah serta pertanyaan yang akan dijawab melalui rumusan masalah, kemudian membahas tujuan dan kegunaan peneliti, kajian pustaka (penelitian terdahulu) untuk dijadikan bahan acuan dan untuk melihat perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini.

Sementara pada bab kedua, peneliti akan menguraikan teori yang digunakan, yaitu: Pengertian *siyâsah mâliyah*, sumber Hukum *siyâsah mâliyah*, dan Ruang Lingkup *siyâsah mâliyah*. Bab ketiga memaparkan Gambaran Umum D.I. Yogyakarta, Sejarah Pertanahan D.I. Yogyakarta, latar belakang lahirnya Instruksi Gubernur No. K.898/I/A/1975, dan Hak-hak Atas Tanah menurut UUPA.

Bab keempat membahas analisis tentang bagaimana perspektif *siyâsah mâliyah* terhadap Instruksi Gubernur Di Yogyakarta No.K.898 / I / A / 1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada WNI Non Pribumi, serta akan membahas proses pelaksanaan instruksi tersebut.

Selanjutnya pada bab kelima peneliti menguraikan Kesimpulan dari bab sebelumnya serta memberikan saran untuk perkembangan mengenai instruksi Gubernur D.I. Yogyakarta No. K.898 / I / A / 1975.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwasannya dalam *Siyâsah Mâliyah* Instruksi Gubernur D.I. Yogyakarta No.K.898/I/A/1975 yang dikeluarkan kepala D.I. Yogyakarta saat itu telah sesuai dengan teori maslahat, keadilan, dan kesejahteraan sebagaimana latar belakang instruksi tersebut untuk melindungi warga yang memiliki kedudukan ekonomi yang rendah dari warga yang memiliki kedudukan ekonomi yang kuat. Dan mengenai kepemilikan yang diberikan kepala daerah berupa hak guna bangunan, masuk kedalam teori topang kebijakan yg menyangkut konsep kepemilikan, dimana kepemilikan itu merupakan kepemilikan pribadi karena termasuk salah satu sebab terjadinya kepemilikan yakni pemberian negara, dan dari segi memanfaatkannya merupakan *al-Milk an-Naqish* atau kepemilikan yang tidak sempurna.

B. Saran

Sebagai warga negara Indonesia, kebijakan pemerintah harus tetap kita patuhi karenat memiliki tujuan yang baik yakni demi kemaslahatan rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1990.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis.

Abdurrahman Taj. *al-Siyāsah syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islam* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993).

Abubakar Muhammad terj. Subulussalam As-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt).

Tim Review MKD 2014, *Studi Hadist*, (Surabaya: UINSA Pers, 2013).

3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, cetakan 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).

A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet ke-6, (Jakarta: Kencana, 2017).

Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara (Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2017).

Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1993).

Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017).

Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia – Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2006).

Asmuni Sholihin Zamaksyari, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab* (Jakarta: Khalifa, 2006).

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammas SAW Al-Khulafa Ar-Rasyidun)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Boedi Harsono, “*Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*”, Cet. Kedua, (Jakarta; Penerbit Universitas Trisakti, 2003).
- Bzn Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng. Soebakti. P, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).
- Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- H. Amir yarifudi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014).
- Jamaluddin Mahasari, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008).
- Johani Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007).
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1994).
- Mujir Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, cet 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2000).
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, cetakan 1, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1976).
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Vol III, (Libanon: Darul Fiqr 1981).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12 (Bandung: Al-Maarif, 1988).

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001).

Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019).

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, cetakan 1, Jakarta: Kencana. 2012).

Usman Jafar, *Fiqh Siyasah*, Makasar: Alauddin University Press, 2013).

Zahri Hamid, *Harta dan Milik Dalam Hukum Islam*, cet. 1. Yogyakarta. Bina Usaha, 1985).

4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pasal 3 Ayat (1).

Undang-undang No. 05 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015.

6. Jurnal

Ahmad Muhtadir Anshor, Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh Kajian Fikih Siyasah. Vol. 8, No. 1 Juni 2013.

Astrid Paramudita Harianto, Ketentuan Pemberian Hak Atas Tanah Kepada seorang WNI Non Pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Asas Persamaan menurut Asas Persamaan Hak menurut UUPA, *Jurnal Hukum*, (2017).

Ali Akbar, Konsep Kepemilikan dalam Islam, *Jurnal Ushuluddin* Vol, XVIII, No. 2, (Juli 2012).

Ali Ridho, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, *Jurnal Al-'Adl*, 2, (juli 2013).

- Muhammad Nizar, Sumber Dana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam), *Jurnal Al-Murabbi*, Vol. 1, No 2, (2016).
- Ratih Lestarini, Kebijakan Pertanahan bagi WNI Keturunan Tionghoa DiYogyakarta; Diskriminasi atau Diskriminasi Positif. *Jurnal Hukum & pembangunan* 48 No. 1 (2018).
- Rosmidah, Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2013).
- Ridan Muhtadi, dkk, Tinjauan Ekonomi Islam Pada Konsep Kepemilikan dalam Konteks Indonesia, *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, (2002).
- Ria Fitri, “Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011).
- Sulistiawati & Ahmad Fuad, Konsep Kepemilikan Dalam Islam; Studi atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *Jurnal Syari'ah*, Vol. V No 02 Oktober (2017).
- Syamsul Hadi Untung, Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim, *Jurnal KALIMAH*, Vol. 12, No. 1, Maret (2014).
- Mira Novana Ardani, Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing Di Indonesia, *Jurnal Law Reform* Vol. 13, No. 2, (2017).
- Mohammad Ghozali dan Khoirunnisa, Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid, *Jurnak Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.4, No.1,(Januari-Juni 2018).
- Muhammad Nizar , Sumber Dana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam), *al-Murabbi*, Vol. 1, No. 2, (2016).
- Muhammad Zaki, Kepemilikan Individu Menurut Islam, *MIzan Jurnal: Ilmu Syariah* Vol. II , No. 1 (Juni 2014).
- Wibowo T Tunardy, *Hak Milik*. <https://www.jurnalhukum.com/hak-milik/>

7. Skripsi/Tesis

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Astrid Paramudita Harianto, Ketentuan Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari asas persamaan hak menurut ketentuan UUPA. (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2017).

Desy Pitaloka, Kebijakan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono IX Tentang Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Dusturiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Erika Medinah, Kajian Hukum Perolehan Hak Milik Atas Tanah Untukwarga Non-Pribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Narotama Suranaya, 2018.

Firdausi Safitri, Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Masyarakat Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

M. Sulton Adibi, Hak Milik Atas Tanah Warga Non-pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

Firman, Pembatalan Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada WNI Nonpribumi, Tesis Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

Tihara Sito Sear Vetri, Problematika Surat Instruksi Kepala Daerah Nomor K.898/I/A/75 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi Di Yogyakarta. Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2016.

Widianto Arie, Kajian hukum tentang kepemilikan Hak Milik Atas Tanah bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis Universitas Gajah Mada, 2007

8. Lain-lain

- A.P. Parlindungan, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: CV. Mandar Maju 1998).
- Abul Hasan Bani Sadr, “Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid” dalam *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997).
- Abdulah Abdul Husain at-Taqiri, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih bahasa M.Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).
- Abdullah Syah, *Harta Menurut Pandangan Al-Qur’an*, (Medan: Institut Agama Islam Negeri Press, 1992).
- Abdurrahman, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, (Bandung, : Citra Aditya Bakti, 1994).
- Abul Hasan Bani Sadr, “Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid” dalam *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997).
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Kota Yogyakarta Dalam Angka; Yogyakarta Municipality in Figure 2018*, (Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta, 2018).
- Haryadi Baskoro & Sudomo Sunaryo, “*Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya Menurut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Hildred Geertz, *Keluarga Jawa* (Jakarta: Grafiti, 1983).
- Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung:Pustaka Setia, 2012).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta: UII Press, 2002).

- Munawir Sdajali, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1999)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Muhammad Yamin, *Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004).
- Muhammad Yamin, *Gadai Tanah Sebagai Lembaga Pembiayaan Rakyat Kecil*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004).
- Nur Aini Setiawati, *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemikiran, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917*. (Yogyakarta: STPN Press. 2011).
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT, Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Sheikh Ibrahim Al-Naam, *Asal usul Undang-undang Konstitusional dalam Islam*, (Dar Al-Furqan : Amman- Yordania tt).
- Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, cet ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2012).
- Sutrisno Haadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999).
- Sutrisno Hadi, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Taqiyuddin, An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, terj. M.Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2001).
- Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd*, (Yogyakarta: Pusat studi Zakat (PSZ), 2004).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS, DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal	Ayat al-Quran dan Hadits	Terjemahan Ayat
	Kaidah Fiqh	Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan.
	Q.S. An-Nisa' (4): 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
	Q.S. Al- Hasyr (59): 11	Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab: "Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya Kamipun akan keluar bersamamu; dan Kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti Kami akan membantu kamu." dan Allah menyaksikan bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.
	Q.S. Luqman (31): 20	tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.
	Hadits	Orang yang bekerja untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang jihad di jalan Allah, sholat malam dan puasa sepanjang masa
	Q.S. An- Nisa' (4): 11	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia

		diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
	Q.S. Al- Anfal (8): 1	mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."
	Q.S. Al- Hasyr (59): 6	dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
	Q.S. At- Taubah (9): 29	perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.
	Q.S. Al- An'am (6): 141	dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
	Q.S. An- Nisa' (4): 58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

	Q.S. Asy- Syura (42): 15	Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)".
	Kaidah Fiqh	Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatan.

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama : Imroatun Koniah
Tempat, tanggal lahir : Tugu Jaya, 16 Mei 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Asal : Dusun II, Rt. 006 Rw. 000 Suka Maju. Kec. Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir. Prov. Sumatera Selatan 30657
Alamat di Yogyakarta : Sopen GK I/415A Rt. 25 Rw. 08 Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman. Kota Yogyakarta 55221.
Email : Imroatunkoniah97@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|---|---------------|
| 1. SDN 01 Suka Maju | 2002- 2008 |
| 2. MTS Darussalam Tugu Mulyo | 2008- 2011 |
| 3. MA Al-Ittifaqiah Indralaya | 2011- 2014 |
| 4. S1 UIN Raden Fatah Palembang (Hukum Ekonomi Syariah) | 2014 -2018 |
| 5. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Hukum Tata Negara) | 2018–sekarang |